



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Juli 2022

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 28

| Pasal | Bentuk kasus | Jumlah |
|--|--|---------------|
| Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (DV) dan Pasal 36 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) | 16 |
| Pasal 154 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (a) UU-AKDRT | Penganiayaan terhadap pasangan | 1 |
| Pasal 20 (1) UU Penggunaan Alat Senjata Tajam | Penggunaan alat senjata tajam | 2 |
| Pasal 145 KUHP | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 3 |
| Pasal 157 KUHP, Pasal | Ancaman dan penganiayaan terhadap | 1 |

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

| | | |
|--|---|-----------|
| 145 KUHP dan Pasal 20 (1) UU Penggunaan Alat Senjata Tajam | pasangan | |
| Pasal 177 KUHP no Pasal 182 KUHP | Pelechan seksual berat terhadap anak di bawah Umur | 1 |
| Pasal 140 KUHP | Pembunuhan karena kelalaian | 2 |
| Pasal 140 KUHP dan 207 KUHP | Pembunuhan karena kelalaian dan Mengendarai tanpa SIM | 2 |
| Total | | 28 |

2. Total Putusan yang dipantau JSMP: 21

| Bentuk putusan | Pasal | Jumlah |
|--|----------------------------|-----------|
| Hukuman penjara | Pasal 66 | 1 |
| Penangguhan penahanan penjara | Pasal 68 KUHP | 6 |
| Hukuman denda | Pasal 67 KUHP | 10 |
| Penangguhan penahanan penjara dan pengesahan | Pasal 68 KUHP dan 216 KUHP | 1 |
| Hukuman peringatan | Pasal 82 KUHP | 1 |
| Pengesahan | Pasal 216 KUHP | 2 |
| Total | | 21 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP:7

B. Deskripsi ringkasan persidangan putusan kasus yang dipantauan JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0006/21.BCBQI
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : João Marques
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 2 ditangguhkan selama 1

Pada tanggal 1 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MDR melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021, pada pukul 19.00 malam, korban sedang memasak makanan di dapur tiba-tiba terdakwa tampak mabuk dan membawa kelapa dan memukul kaki kiri korban sekali, memukul kaki kanan korban sekali memukul perut korban satu kali dan memukul punggung korban satu kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan juga menerangkan bahwa ia menyerang korban, karena pada waktu itu mereka membuat kuburan dan terdakwa minum alkohol dan mabuk. Oleh karena itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mereka akan melakukan perjalanan pulang bersama, namun korban pulang terlebih dahulu baru kemudian terdakwa pulang, sehingga sesampainya di rumah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan terhadap korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan kembali dari korban. Dengan demikian, meskipun mereka telah berdamai, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa depan dan untuk mendidik masyarakat yang berdomisili di sekitar terdakwa.

Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman pendidikan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan membawa kelapa memukul kaki kiri korban sekali, memukul kaki

kanan korban sekali, memukul perut korban sekali dan memukul bagian korban sekali di punggungnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0053/18. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José António d. Escurial
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Pengesahan permohonan pengaduan

Pada tanggal 4 Juli 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Manuel Freitas Piedade melawan korban Jaime Joao da Costa, di Desa Wailili, Kecamatan Baucau Vila, Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, pada pukul 16.00 sore, korban mengendarai sepeda motor Mio Beat dari arah Triloka menuju Venilale dan sesampainya di perempatan depan gereja Wailili, terdakwa menghentikan korban dan memukul korban. sekali di hidung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi, hakim meminta adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa karena mereka berdua masih muda. Terdakwa juga menyetujui permintaan korban dan atas inisiatifnya sendiri memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban atas luka korban dan terdakwa juga meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan mengatakan bahwa perbuatan terhadap korban tidak baik dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut di masa depan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

Penuntut dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut pengaduannya, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0014/21. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Pengesahan permohonan pengaduan

Pada tanggal 12 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau melakukan percobaan konsiliasi atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Marcelino de Almeida dan Adelino Guterres Soares melawan korban Julio do Rosario, yang terjadi di Desa Matahoi, Kecamatan Uatulari, Kotamadya Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, pada pukul 10.00 pagi, korban Julio do Rosario sedang bersama kedua temannya di sawah mengendarai traktor untuk membajak sawah dan tiba-tiba terdakwa Adelino Guterees dan terdakwa Marcelino de Almeida muncul dan menghentikan mereka. Para terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa Adelino Guterres Soares mengambil traktor dan melindas makanan sisa korban di jempol kaki dan terdakwa Marcelino de Almeida memukul korban sekali di atas mata kirinya.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi, hakim meminta adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatannya terhadap korban tidak baik dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang.

Tuntutan dan pembelaan akhir

Penuntut dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut pengaduannya, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|----------------------------|
| No. Perkara | : 0028/22. BCBCV |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : José António d. Escurial |
| JPU | : Ambrosio Rangel Freitas |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmento |
| Putusan | : Hukuman peringatan |

Pada tanggal 12 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PJdC melawan anak perempuan angkatnya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, kurang lebih pada pukul 11:00 pagi, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban. Sebelum penyerangan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar ketika terdakwa kembali dari kebunnya dan dia lapar, tetapi tidak ada makanan, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan terdakwa mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan sejak kejadian tersebut terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan kembali dari korban. Dengan demikian meskipun mereka telah berdamai, perlu untuk mencegah terdakwa dari mengulangi kejahatan tersebut di masa depan. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memberikan peringatan kepada terdakwa.

5. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan penggunaan senjata tajam

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0007/20. BCBCV |
| Komposisi Pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : José António d. Escurial, Florencia Freitas, dan Sribuana da Costa |
| JPU | : Julio da Silva Correia |
| Pembela | : Grigório Maria Lourdes de Lima |
| Putusan | : Hukuman 3 tahun penjara ditangguhka selama 3 tahun |

Pada tanggal 13 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus ancaman, penganiayaan terhadap pasangan dan penggunaan senjata tajam yang melibatkan terdakwa AMT melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Mei 2018, pada pukul 13:00 siang, terdakwa menendang sekali pada punggung korban sehingga korban jatuh ke tanah dan terdakwa mengambil batu dan memukul sekali pada punggung korban. Tidak ada motif yang jelas dari kejadian ini dan pada saat kejadian korban sedang hamil tujuh bulan.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2020, pada pukul 12:00, korban kembali dari pasar dan melihat kambing tetangga masuk ke kebun korban sehingga korban marah dan bertengkar dengan tetangga, dan ketika terdakwa melihat korban bertengkar dengan tetangga, terdakwa marah dan melempari korban dengan empat batu namun meleset. Kemudian terdakwa melemparkan batu lagi dan memukul punggung korban sehingga

korban jatuh ke tanah, kemudian terdakwa mengambil parang dan mengancam akan membunuh korban, sehingga korban melarikan diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman yang diancam hukuman 1 tahun penjara atau denda, pasal 154 tentang penganiayaan terhadap pasangan yang diancam hukuman 2-6 tahun penjara, juncto Pasal 20.1 UU mengenai Penggunaan Alat Senjata Tajam..

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan dengan pembuktian, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan perdamaian antara terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana ancaman karena kasus ini tergolong tindak pidana semi publik dan proses hukumnya didasarkan pada pengaduan. Dalam percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan tradisi Timor-Leste. Oleh karena itu, korban ingin mencabut pengaduannya terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana ancaman. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan pencabutan pengaduan terkait tindak pidana ancaman. Sedangkan untuk tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan penggunaan senjata tajam, pengadilan melanjutkan ke persidangan.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut langsung berdamai dengan korban. Terdakwa dan korban memulai sebuah keluarga pada tahun 2006 dan memiliki empat orang anak, dan ini adalah pertama kalinya terdakwa memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul korban di masa mendatang. Terdakwa bekerja di Departemen Kebersihan dan memiliki penghasilan bulanan sebesar US\$115.00.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban mendapatkan perawatan di Pradet di Baucau dan kembalinya dari Pradet mereka langsung berdamai.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kejam terhadap korban yang merupakan istrinya. Terdakwa sebagai suaminya yang seharusnya melindungi korban, namun justru melakukan kejahatan tersebut melawan korban. Dengan demikian, meskipun mereka telah berdamai perlu untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan tersebut terhadap anggota keluarga atau orang lain di masa mendatang. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggguhkan 3 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang sekali pada punggung korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa mengambil batu kemudian memukul sekali pada punggung korban dan terdakwa marah dan marah, melempari korban dengan batu empat kali namun meleset, kemudian terdakwa melempar batu lagi dan memukul punggung korban sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa mengambil parang dan mengancam akan membunuh korban, oleh karena itu korban melarikan diri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditanggguhkan untuk 3 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---------------------------|
| No. Perkara | : 0054/21.BCSIC |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Florencia Freitas |
| JPU | : Julio da Silva Correia |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmento |
| Putusan | : Hukuman denda US\$45.00 |

Pada tanggal 13 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HBG melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, pada pukul 11.58 pagi, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan menendang sekali pada perut korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kepala korban terbentur. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menanyakan kepada terdakwa tentang nomor telepon baru di telepon genggamnya, kemudian terjadilah penyerangan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan terus hidup bersama sebagai istri dan suami,

terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan terdakwa bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan kembali dari korban, namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara. hukuman 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan menendang perutnya yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kepalanya membentur ke semen.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00. dibayar dengan cicilan harian sebesar US 50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman

No. Perkara : 0001/22.MNLCL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 14 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman yang melibatkan terdakwa FS melawan istrinya, di Kotamadya Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mencekik leher korban, menarik lengan korban dan mendorongnya ke tanah, terdakwa juga mengatakan kepada korban "kamu beruntung, kalau tidak aku akan menikammu sampai mati." Kasus ini terjadi ketika terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan korban menginterogasinya dan terjadilah serangan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU A-KDRT, serta Pasal 157 KUHP tentang ancaman dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk, dan korban menyuruh terdakwa untuk memanggang ikan untuk dijual, oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa mencekik leher korban, menarik lengan korban atau mengancam korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa karena kejadian tersebut belum berdamai, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Terdakwa adalah seorang petani dan menggunakan hasil bertaninya untuk menghidupi keluarganya.

Korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan mengenai ancaman yang dilakukan terhadapnya, karena merasa takut, namun tetap pergi menemui anaknya yang tinggal bersama terdakwa. Korban juga menyatakan bahwa sejak kejadian tersebut mereka belum berdamai.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta, namun korban membenarkan fakta tersebut dan hingga saat ini mereka belum berdamai. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 2 tahun ditanggguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu Pembela memohonan kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan, dan mengenai tindak pidana ancaman meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mencekik leher korban, menarik lengannya dan mendorongnya ke tanah serta mengancamnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditanggguhkan menjadi 1 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0035/21. VQOSU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Grigorio de Lima
Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 18 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LGP melawan istrinya, di Kotamadya Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, pada pukul 17:30 sore, terdakwa memukul sekali pada kepala korban, menendang tengkuk korban dan mencekiknya. Sebelum melakukan serangan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar karena pada saat korban dan kedua anaknya pergi ke misa dan pulang dari misa mereka sedang menumpang sepeda motor bersama kakeknya dan terdakwa merasa prihatin sehingga terjadilah penyerangan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan dan setelah kejadian tersebut mereka berdamai. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak memukul korban lagi. Mereka memiliki dua anak dan ini adalah pertama kalinya terdakwa menganiaya korban.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan kekerasan lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun mereka telah berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami-istri, untuk mencegah terdakwa menjadi terbiasa menggunakan kekerasan terhadap korban dan anak-anak di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman satu bulan, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap

korban. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada kepala korban, menendang tengkuk korban dan mencekiknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00. dibayar dengan cicilan harian sebesar US 50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0127/21.BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 19 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IdS melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 09:00 pagi, paman terdakwa meminta pasir, namun korban tidak mau memberikannya, sehingga terdakwa mengambil kursi plastik dan memukul punggung korban berkali-kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pamannya meminta 6 ember pasir untuk memperbaiki rumahnya, namun korban tidak mau memberikannya, sehingga terdakwa marah dan mengambil kursi plastik dan memukul punggung korban dua kali. Setelah kejadian tersebut korban dan kedua anaknya pergi menumpang di rumah orang tua korban dan belum kembali ke rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan terdakwa bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan bulanan sebesar US\$180.00.

Korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban dan kedua anaknya tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang. Korban juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa sering memukul korban, namun korban tidak melakukan pengaduan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan perilakunya menyebabkan korban meninggalkannya karena terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban di masa lalu, namun korban tidak melakukan pengaduan. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menegur terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil kursi plastik dan memukul punggung korban berkali-kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, mereka berpisah, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 harus dibayar dengan cicilan US\$ 1 dolar per hari selama 30 hari.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0075/21. BCBCV |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : José António d. Escurial |
| JPU | : Bartolomeu de Araújo |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmento |
| Putusan | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 3 tahun |

Pada tanggal 19 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdSH melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021, pada pukul 10:00 pagi, korban meminta sejumlah uang untuk membeli keperluan anaknya, terdakwa memegang kaki korban dan membantingnya ke tanah kemudian menendang dan memukul berkali-kali di belakang. Korban melarikan diri dan terdakwa mengejanya dan menangkapnya kemudian memegang lengannya dan membantingnya ke tanah dan memukul sekali pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa hanya menampar sekali pada pipi korban dan membantah melakukan perbuatan lainnya. Setelah kejadian tersebut, korban dan kedua anaknya pergi untuk tinggal di Dili dan mereka tinggal terpisah.

Sebelumnya terdakwa menghadap ke pengadilan karena melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban dan pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00. Terdakwa adalah seorang tukang kayu dengan penghasilan bulanan sebesar US\$120.00.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan sebelumnya

berpisah, terdakwa berpacaran dengan wanita lain dan terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia bertanggung jawab atas dua istri, sehingga korban menerima istri kedua yang tinggal di rumah yang sama tetapi tinggal di kamar terpisah. Setelah kejadian yang lalu, korban memutuskan untuk berpisah dari terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa mengaku sebagian, korban membenarkan tuduhan tanpa syarat dan sebelumnya terdakwa melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban. Oleh karena itu JPU menerangkan bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya, sehingga meminta pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, terdakwa dan korban memiliki dua orang anak dan terdakwa bertanggung jawab untuk mengasuh mereka, oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa. .

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang kaki korban dan membantingnya ke tanah kemudian memukul berkali-kali pada punggung korban.

Korban melarikan diri dan terdakwa mengejanya dan menangkapnya kemudian memegang lengannya dan membantingnya ke tanah dan memukul sekali pada punggung korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0015/21. BCVMS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José António d. Escurial
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
Putusan : Hukuman denda US\$15.00

Pada tanggal 20 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Eliza Freitas Monteiro melawan korban Ediana Ines Freitas (adik iparnya), yang terjadi di Desa Vemassee , Kecamatan Vemassee, Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 November 2021, pada pukul 16:18 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan menanyakan tentang suaminya, namun korban menjawab bahwa dia tidak tahu, sehingga terdakwa melempari korban dengan batu dan memukulnya di dahi yang menyebabkan luka kecil.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, setelah kejadian tersebut terdakwa dan anaknya yang masih kecil kembali ke orangtuanya di Ossu, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan bekerja sebagai petani di menafkahi anaknya.

Korban terus memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa pergi tinggal bersama orang tuanya dan tidak kembali lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan berdasarkan pengakuannya, dan penegasan kembali dari korban. Ini adalah penganiayaan biasa, dan terdakwa dan suaminya berpisah. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bekerja sama dengan otoritas peradilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban dan memukul dahi korban dan mengakibatkan luka ringan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan, maka Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengenakan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil setiap hari, sebesar US\$ 0.50 sen selama 30 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 20 hari sebagai hukuman alternatif.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|----------------------------|
| No. Perkara | : 0006/21. VQVQQ |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : José António d. Escurial |
| JPU | : Julio da Silva Correia |
| Pembela | : Sidonio Maria sarmento |
| Putusan | : Hukuman denda US\$30.00 |

Pada tanggal 25 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMP melawan keponakannya di Kotamadya Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, pada pukul 11:00 pagi, korban sedang sakit dan sedang tidur di dalam rumah dan terdakwa menuangkan air ke tubuh korban.

Terdakwa mengambil jerigen plastik lima liter dan memukul sekali di kepala korban. Pada tanggal 2 Februari 2021, korban menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa terdakwa menyiramnya dengan air dan ketika terdakwa mendengar hal tersebut, terdakwa menampar pipi korban sekali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan fakta-fakta yang dituduhkan dan motivasinya

kejadian itu benar. Terdakwa adalah paman korban, sejak tahun 2019 korban tinggal bersama terdakwa dan bersekolah sampai sekarang. Setelah kejadian tersebut mereka berdamai, dan terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, bekerja sebagai montir dengan penghasilan bulanan sekitar US\$200.00

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan masih tinggal bersama dengan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meskipun telah berdamai, namun untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan. untuk satu tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menuangkan air ke tubuh korban, terdakwa juga mengambil jerigen plastik lima liter dan memukul sekali di kepala korban, kemudian terdakwa menampar sekali di pipi korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan, maka Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengenakan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$ 0,50 sen selama 60 hari.

Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 20 hari sebagai hukuman alternatif.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0016/22. BCQLC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 25 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FPF melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, pada pukul 15.00 sore, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan memukul satu kali di telinganya. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa ingin makan tetapi korban belum memasak nasi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah mertuanya, dan sekarang mereka tinggal di rumah orang tua terdakwa. Sejak kejadian tersebut dia tidak memukul korban, menyesali perbuatannya, telah berdamai dan dia berjanji kepada pengadilan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di masa depan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dia bekerja sebagai seorang petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka berdamai setelah kejadian tersebut dan hingga saat ini terdakwa tidak memukulnya lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku seluruhnya dan korban membenarkan dakwaan tanpa syarat. Oleh karena itu JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua bulan ditanggguhkan satu tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan tanpa syarat, dan telah menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan memukul sekali di telinga korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, meskipun mereka telah berpisah, namun Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ \$45 dibayar dengan cicilan sebesar US\$ 0,50 sen per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---------------------------|
| No. Perkara | : 0021/22. MNMNT |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Florencia Freitas |
| JPU | : Bartolomeu de Araújo |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmiento |
| Putusan | : Hukuman denda US\$60.00 |

Pada tanggal 25 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Kotamadya Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2022, pada pukul 23:45, terdakwa mencekik leher korban dan mendorongnya ke dinding yang menyebabkan tenggorokannya sakit dan luka pada kaki kanannya. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa selalu pulang kerja larut malam dan kemudian terjadilah penyerangan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa bekerja di bagian logistik BNCTL dan bertanggung jawab atas kunci sehingga selalu pulang larut malam. Terdakwa juga menerangkan

bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan sejak kejadian tersebut mereka berdamai dan tidak memukul lagi korban.

Korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 145 KUHP, oleh karena itu meskipun mereka telah berdamai, perlu adanya pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mencekik leher korban dan mendorongnya ke dinding yang menyebabkan sakit di tenggorokan dan luka di kaki kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengenakan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$ 0,50 sen selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 80 hari sebagai hukuman alternatif.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---------------------------|
| No. Perkara | : 0024/22. MNMNT |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Florencia Freitas |
| JPU | : Ambrosio rangel Freitas |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmento |
| Putusan | : Hukuman denda |

Pada tanggal 26 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ADRC melawan istrinya, di Kotamadya Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Mei 2022, pada pukul 20:00 malam, terdakwa menampar sekali pada pelipis mata kiri dan menampar sekali pada tengkuk. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar tentang membelikan susu untuk anaknya hingga serangan ini terjadi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dan setelah kejadian tersebut mereka berdamai. Ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan tidak memukulnya lagi sejak kejadian tersebut.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah lagi melakukan kekerasan terhadapnya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa walaupun mereka telah berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami-istri, untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan agar tidak terbiasa menggunakan kekerasan terhadap korban dan anak-anaknya, JPU meminta pengadilan untuk memerintahkan terdakwa membayar denda.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan semua alasan tersebut pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa. terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada alis mata kiri dan menampar sekali pada tengkuk.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan telah berdamai dengan korban. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$45 yang harus dibayar dengan cicilan sebesar US\$50 sen per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0052/22. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José António d. Escurial
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Sidonio Maria sarmento
Putusan : Hukuman denda US\$15.00

Pada tanggal 26 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, pada pukul 12 siang, terdakwa memaki korban dan melemparkan batu yang mengenai kaki kiri korban. Sebelum penyerangan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban meminta bantuan terdakwa untuk mengirik jagung, namun terdakwa tidak mau sehingga terjadilah penyerangan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian ia sedang mempersiapkan persemaian, namun korban menyuruhnya untuk mengirik jagung sehingga terdakwa memaki dan melemparkan batu yang mengenai kaki kiri korban. Setelah kejadian tersebut korban tinggal di Shelter selama lima hari dan ketika kembali dari shelter mereka berdamai dan terdakwa tidak lagi memukul korban sampai saat ini. Mereka memiliki enam anak, dan ini adalah pertama kalinya dia menyerang korban.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan kekerasan lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun mereka telah berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami-istri. Namun demikian, untuk mencegah terdakwa menjadi terbiasa menggunakan kekerasan terhadap korban dan anak-anak di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman tiga bulan penjara, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memaki korban dan mengambil batu dan melemparkannya ke kaki kiri korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan telah berdamai dengan korban. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi denda US\$15 yang harus dibayar dengan cicilan US\$50 sen per hari selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0006/22. VQUCB |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Sribuana da Costa, Florencia Freitas no José António d. Escurial |
| JPU | : Julio da Silva Correia |
| Pembela | : Sidonio Maria Sarmiento |
| Putusan | : Hukuman penjara 8 tahun |

Pada tanggal 28 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa HF melawan korban yang berusia 9 tahun, di Kotamadya Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Maret 2022, korban bersama kakeknya pergi ke rumah adik kakeknya, pada pukul 16:00 kakek memanggil korban untuk kembali ke rumah mereka, namun terdakwa memberitahu korban bahwa kakek pulang terlebih dahulu kemudian terdakwa dan korban mengikuti.

Ketika terdakwa dan korban kembali mereka melewati rumah terdakwa dan tidak ada orang di rumah terdakwa. Oleh karena itu korban duduk di beranda kemudian terdakwa memanggil korban untuk duduk di dalam rumah, sehingga korban masuk ke dalam dan duduk di kursi kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang dan duduk di sebelah korban dan mengeluarkan dompet dan memberikan uang sebesar US\$3.00 kepada korban. Kemudian terdakwa mengangkat korban dan membaringkannya di pangkuannya dan menarik celana korban sampai ke lututnya kemudian terdakwa memasukkan jarinya sebanyak tiga kali ke dalam kemaluan korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Ketika korban hendak berteriak, terdakwa menggunakan tangannya untuk menutup mulut korban. Tiba-tiba adik korban memanggil korban untuk pulang dan terdakwa menjawab dengan mengatakan pergi dan berdiri di sana.

Oleh karena itu, korban hendak berlari kembali ke rumahnya dalam keadaan telanjang namun terdakwa menyuruhnya untuk memakai kembali celananya sebelum pulang.

Sesampainya di rumah, korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177.1 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara dan pasal 182 (a dan d) KUHP tentang pemberatan.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia memasukkan tangannya ke dalam celana korban bagian depan dan mencoba memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban tetapi tidak berhasil, dan memberikan uang sebesar US\$3.00 kepada korban karena ia seorang relatif. Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak melepaskan celana korban dan tidak mencekiknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat kejadian ia dalam keadaan mabuk berat, baru pertama kali ke pengadilan dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa ketika adiknya memanggilnya, terdakwa keluar dan menyuruh adiknya untuk berdiri di sana.

Saksi HedC yang merupakan adik korban menerangkan bahwa ketika ia pergi memanggil korban, terdakwa keluar dan menyuruh saksi untuk berdiri di sana.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban membenarkan fakta tersebut tanpa syarat dan saksi juga membenarkan beberapa fakta, dan JPU lebih menekankan pada keterangan korban keterangan dari saksi. Berdasarkan dakwaan dan pemeriksaan alat bukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta kejahatan tersebut, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman minimum terhadap terdakwa atas kejahatan tersebut.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa datang dan duduk di samping korban dan mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang sebesar US\$3.00 kepada korban. Kemudian terdakwa mengangkat korban dan membaringkannya di pangkuannya dan menarik celana korban sampai ke lututnya kemudian terdakwa memasukkan jarinya sebanyak tiga kali ke dalam kemaluan korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan, Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

18. Tindak pidana penggunaan alat senjata tajam

No. Perkara : 0018/21. BCQLC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Jumiaty Maria Freitas dan
Jose Escurial
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3

Pada tanggal 28 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penggunaan senjata tajam yang melibatkan terdakwa August Freitas dan Mauricio Boavida melawan negara RDTL, di Desa Lakuliu, Subdistrik Kelikai Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 April 2021, pada pukul 15.00 terjadi kesalahpahaman, dan masing-masing dari kedua terdakwa pergi mengambil parang dan tombak dan saling mengancam. Peristiwa tersebut terjadi karena terdakwa Mauricio kembali dari perkebunan dan tidak ada makanan sehingga mencaci maki istri terdakwa Agostu dan kemudian terjadilah masalah.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar Pasal 20 (1) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa Agostu Freitas mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan setelah kejadian ketika kembali dari kantor polisi, berdamai dengan terdakwa lainnya, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa Mauricio Boavida mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, sekembalinya dari kantor polisi, berdamai dengan terdakwa lainnya, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa para terdakwa mengakui tuduhan terhadap mereka, para terdakwa menggunakan parang dan tombak untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan dalam pemeriksaan alat bukti terbukti para terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu JPU meminta agar pengadilan menghukum para terdakwa tiga tahun penjara, ditangguhkan menjadi tiga tahun.

Sementara itu, Pembela menegaskan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti para terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan para terdakwa juga bekerja sama dengan otoritas peradilan, sehingga mereka tidak mempersulit untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi para terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa ada kesalahpahaman, dan masing-masing dari kedua terdakwa pergi dan mengambil parang dan tombak dan saling mengancam.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan proses atas ini dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

19. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0090/21. BCSIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Sribuana da Costa Florencia F. dan José António d. Escurial
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Grigorio de Lima
Putusan : Hukuman penjara selama 2 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Bacau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa SJdC melawan istrinya di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 September 2021, pada pukul 10:30 pagi, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli beras namun terdakwa tidak memberikan uang dan pergi bermain kartu dan kehilangan uang. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa memaki korban dan terdakwa mengambil barang-barangnya dan akan pergi dan korban menyuruhnya untuk tidak pergi. Oleh karena itu terdakwa memukul tangan korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan lengannya terkilir, juga lengan korban membentur tempat tidur yang menyebabkan luka.

Kemudian pada tanggal 24 Maret 2021, terdakwa memukul sekali pada leher korban, memukul sekali pada tengkuk dan mencengkeram bajunya dan membantingnya ke tanah. Karena mereka tinggal bersama, terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan yang diancam hukuman penjara 2 tahun sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a) dan 35 (a) dan 36 KUHP. UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa fakta yang terjadi pada tanggal 3 September dan 24 Maret 2021 adalah benar. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak sering memukul korban.

Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, dan bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan tanpa syarat dan menerangkan bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangannya berdasarkan keterangan terdakwa dan penegasan kembali dari korban. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara. hukuman dua tahun, ditangguhkan selama dua tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa pada kejadian pertama terdakwa memukul tangan korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan lengannya terkilir, lengan korban juga membentur tempat tidur yang menyebabkan luka. Selain itu terdakwa memukul 1 kali pada leher korban, memukul 1 kali pada tengkuk dan mencekik baju korban dan membantingnya ke tanah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dan baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0063/22. PDBA

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : João Marques
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman denda US\$45,00

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Kotamadya Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 April 2019, pada pukul 07.30 pagi, terdakwa memukul sekali pada bahu kanan korban, menendang sekali pada lutut dan mendorongnya ke tembok. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menemukan pakaian milik majikan perempuan terdakwa di dalam lemari mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban akan membakar pakaian majikannya sehingga terdakwa marah dan menampar sekali pada bahu korban dan mendorongnya ke tembok. Terdakwa sekarang bersama dengan perempuan lain, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan bekerja sebagai guru dengan penghasilan bulanan sebesar US\$372.00.

Korban menerangkan bahwa ia menemukan pakaian milik perempuan simpanan terdakwa di dalam lemari pakaiannya sehingga korban membuangnya dan tidak berniat untuk membakarnya sehingga mereka bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Korban juga mengatakan bahwa sekarang mereka telah berpisah.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan penganiayaan tersebut memenuhi unsur Pasal 145 KUHP dan akibat perbuatannya korban memutuskan untuk berpisah dengan terdakwa. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban sebagaimana tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada bahu kanan korban, menendang sekali pada lutut dan mendorongnya ke dinding.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00. dibayar dengan cicilan harian sebesar US 50 sen sehari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0080/21. LASIC |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : Sribuana da Costa |
| JPU | : João Marques |
| Pembela | : Grigório Maria Lourdes de Lima |
| Putusan | : Hukuman penjara 1 ditangguhkan selama 1 |

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Kotamadya Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2021, pada pukul 09:30 pagi, terdakwa menendang sekali pada dada bagian kiri korban. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa akan membongkar kiosnya, karena korban tidak mau menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kendaraan kepada terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang didakwakan oleh JPU adalah benar, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan memukul korban di masa mendatang, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukulnya lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa semuanya terbukti berdasarkan keterangan terdakwa dan penegasan kembali dari korban, oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bekerja sama dengan otoritas kehakiman.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada dada kiri korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal
Direktur Eksekutive JSMP
Telepon: 3323883/77040735
Alamat e-mail: ana@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>

